

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu secara yuridis dengan menelaah aturan hukum dalam undang-undang dari adanya batasan minimum penerapan sanksi pidana dan penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Pengumpulan data penelitian dilakukan secara empiris dengan meneliti secara akurat untuk menjawab persoalan hukum yang ada yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung oleh hakim di Pengadilan Negeri Temanggung, dengan teknik analisis data penelitian secara kualitatif berdasarkan judul dan persoalan yang diambil.

#### **1. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana anak dengan prinsip independensi hakim dilaksanakan hakim dengan tetap mengikuti koridor hukum yang ada dan tidak mengesampingkan undang-undang khusus tindak pidana anak yaitu undang-undang SPPA. Penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara apabila secara undang-undang dinilai terlalu kaku atau masih belum jelas, apakah dalam pertimbangan putusan yang diambil oleh hakim dapat tetap memperhatikan pula keadilan dan hak korban termasuk pertanggung jawaban pidananya bagi pelaku.



Dalam menganalisa pertimbangan hakim pada perkara putusan tersebut peneliti mencari tahu melalui wawancara langsung di Pengadilan Negeri Temanggung dengan cara menelaah sumber pustaka, yang didapatkan dari sumber data primer dan data sekunder, kemudian diolah dengan menggunakan metode pemikiran deduktif.

Objek penelitian ini berupa informasi dari wawancara terhadap hakim untuk mengetahui bagaimana kriteria pertimbangan hakim dalam menentukan putusannya secara lebih luas, dan mengetahui pandangan hakim dalam penerapan undang-undang yang berlaku mengatur suatu tindakan tertentu sebagai ketentuan hukum pemidanaan anak. Pada hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung mengenai pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil di Pengadilan Negeri Temanggung sebagai objek penelitian dari putusan kasus nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg.

## **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah acuan pengetahuan dalam putusan hakim yang dilakukan secara adil berdasarkan pengenalan proses pertimbangan hakim. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui sumber pertimbangan hakim pada putusan kasus nomor perkara 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg.
- b. Mengetahui pendapat hakim bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak apakah dinilai sudah memenuhi pertimbangan hakim pada putusan kasus nomor perkara 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg.
- c. Menganalisa kebijakan hakim dalam upaya keadilan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaannya.



### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer ialah sumber yang didapat langsung dari sumbernya atau dari pihak pertama. Peneliti langsung mengumpulkan informasi dalam hal ini, menanganinya, menyelidikinya dan kemudian menarik kesimpulan darinya.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapatkan tidak secara langsung atau melalui pihak lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan pidana anak (UU SPPA)

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan sumber wawancara atau teknik tanya jawab secara langsung. Wawancara dilakukan dengan peneliti membuat analisa secara langsung yaitu mengunjungi sumber untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan strategi pertanyaan tertentu untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pertanyaan dengan menggunakan strategi tertentu yaitu peneliti melakukan sebuah percakapan antara dua orang dengan sumber yang akan memberikan jawaban dan pewawancara yang mengajukan pertanyaan. Pada penelitian ini, subjek wawancara adalah hakim pemutus perkara pada putusan kasus nomor perkara 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg.

### **5. Teknik Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif menggunakan prinsip dan penilaian validitas data sebagai sumber keaslian atau keabsahan. Penelitian dengan metode kualitatif dilakukan dengan dasar analisis data berupa pengumpulan data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang berasal dari lapangan, yang mana peneliti

berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data dengan melalui wawancara secara langsung.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis kualitatif pada penelitian ini menjelaskan mengenai suatu kejadian yang berdasarkan temuan di masyarakat dan dilakukan dengan mengabungkan data kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga ditandai dengan ukuran kejenuhan sampai tuntas tidak ditemukan lagi data atau informasi yang baru. Kelengkapan pengumpulan data diperoleh berupa tiga alur kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.